



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan anggaran desa setiap tahunnya perlu menetapkan peraturan bupati tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa setiap tahun.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);


2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan.....

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Plt Kabid PPM Bapelitbang	

10. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK-07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa . (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**





BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum







Pasal 1

Panel Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	







Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah.....

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa otonom;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Selda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pit Kabid PPM Bapellitbang	

17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
18. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Paraf Koordinasi:	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka DPMD	
Kabag Hukum Selda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Sapeltbang	

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup Penyusunan APB Desa

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dan arahan pada Pemerintah Desa dalam rangka penyusunan, pembahasan, dan penetapan APB Desa;
- b. terwujudnya keselarasan dan sinkronisasi antara kebijakan pusat, kebijakan daerah dengan DESA.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan dana Desa;
- b. prinsip prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa; dan
- d. teknis penyusunan APB Desa.

BAB II
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN KEBIJAKAN PRIORITAS

Kesatu

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September ;
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan APB Desa;
- (4) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan kondisi keuangan yang bersumber dari dana Desa, alokasi dana Desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Dalam penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa) paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- (6) Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah wajib diakomodir dan disesuaikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan sumber pendanaan yang ada antara lain dana Desa, alokasi dana Desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi.
- (7) Pemerintah Desa tidak berhak untuk mengatur program dan kegiatan yang sudah disinkronisasi oleh pemerintah Daerah.
- (8) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Desa, melalui RKP Desa diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

(9).Sinkronisasi.....

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Plt Kabid PPM Bapelitbang	

- (9) Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dan prioritas Tahun 2023

Pasal 5

- (1) Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan setiap tahun sesuai tema .
- (2) Tema sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peningkatan daya saing yang berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar dalam pembangunan kabupaten cerdas (*Smart City*) yang menjunjung budaya melayu dan nasional .
- (3) Dalam rangka pencapaian tema sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui pencapaian prioritas .
- (4) Prioritas capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- optimalisasi birokrasi pemerintahan yang efektif;
 - peningkatan daya saing ekonomi; dan
 - perluasan akses dalam pemenuhan pelayanan dasar.







Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Sekda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Plt Kabid PPM Bapelitbang	

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian prioritas optimalisasi birokrasi pemerintahan yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan melalui :
- meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - meningkatkan birokrasi yang cakap;
 - meningkatkan pelayanan publik yang prima; dan
 - meningkatkan kualitas inovasi desa.
- (2) Dalam rangka pencapaian prioritas peningkatan daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan melalui :
- meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi;
 - meningkatkan.....

- b. meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatnya Investasi;
- e. meningkatnya kemajuan dan pelestarian budaya;
- f. meningkatnya penanganan pengangguran;
- g. berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk;
- h. meningkatnya konektivitas antar wilayah;
- i. meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan
- j. meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3) Dalam rangka pencapaian prioritas perluasan akses dalam pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan melalui :

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Britan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapeltbang	

- a. meningkatnya masyarakat yang berpendidikan;
- b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
- d. meningkatnya budaya literasi;
- e. meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan;
- f. meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatnya capaian infrastruktur dasar; dan
- h. meningkatnya pengurangan resiko bencana.

(4) Kegiatan yang sudah disinkronkan dan dilaksanakan di Desa tahun 2023 antara lain:

- a. pelaksanaan dan pencegahan *stunting* terutama air bersih dan jamban;
- b. penganggaran untuk paralegal desa;
- c. pelaksanaan gerbang kampung;
- d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
- e. pelaksanaan Gerakan Masyarakat hidup sehat.

Bagian Ketiga

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
- pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa

Pasal 8




- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
- dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUM Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:


- pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
- pengembangan Desa wisata.

(3). Penggunaan

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Selda	
Kabid PPYA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	

(3) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM)
- b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
- c. pencegahan dan penurunan stunting;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
- e. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. perluasan akses layanan kesehatan;
- g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
- i. bantuan langsung tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	

(4) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

(5) Bantuan langsung tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Rincian prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

(1) Prioritas ADD Tahun 2023 yang berdasarkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

(2) prioritas.....

- (2) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan memenuhi belanja operasional 30% (tiga puluh persen) diantaranya adalah:
- pemenuhan hak kepala desa, Perangkat desa;
 - pemenuhan pembayaran Jaminan kesehatan;
 - pemenuhan pembayaran Jaminan ketenagakerjaan; .
 - tunjangan BPD, dan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - operasional BPD, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas BPD.
- (3) Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan secara rinci dalam lampiran 1.

Bagian Keempat

Prioritas Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 10

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Seida	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	

- (1) Prioritas Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun 2023 yang diatur dan diurus oleh desa sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa sebagai berikut :
- pemulihan ekonomi desa;
 - pemberdayaan masyarakat; dan
 - kegiatan lain mendukung pengembangan potensi desa dalam mengembangkan kegiatan Gerbang Kampung.
- (2) Rincian penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan secara rinci dalam lampiran 2

Bagian Kelima

Prioritas Penggunaan Pendapatan Asli Desa Pasal 11







- (1) Prioritas Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 yang diatur dan diurus oleh desa sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa diutamakan untuk stimulan berupa tambahan penghasilan atau lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa .

(2) Tambahan.....

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan musyawarah dan dituangkan dalam Peraturan Kepala desa.
- (3) Besaran pembagian pendapatan asli Desa untuk dibagikan sebagai tambahan penghasilan, diberikan batas maksimal dengan tidak melebihi dari 40% (persen) dari pagu pendapatan asli Desa yang diterima .

Pasal 12

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, alokasi Dana Desa dan bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan APB Desa .
- (3) Dalam penetapan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Seida	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	

BAB III

PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 13

Penyusunan APB Des didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai kewenangan desa;
- b. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa;

f. partisipasi.....

- f. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

BAB IV
TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 14

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:







1. Pemerintah desa menyusun Peraturan Desa tentang APB Desa serta Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
2. nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja Desa merupakan acuan baku yang digunakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
3. sasaran kinerja yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan yang akan atau telah dicapai oleh Kepala Desa dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
4. analisis standar belanja yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;
5. standar harga satuan yang merupakan harga satuan barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan daerah.
6. standar pelayanan minimal yang merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal khususnya di desa.
7. pelaksana kegiatan bertanggungjawab pada penyusunan rencana kerja anggaran, rencana anggaran biaya, kerangka acan kerja, dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa,

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	

design dan gambar untuk kegiatan fisik, spesifikasi teknis dan jadwal kerja disampaikan Kepala desa untuk dibahas dan dievaluasi .

8. Kepala Desa dan BPD membahas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disertai dengan dokumen APB Desa untuk disepakati bersama.
9. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan dokumen APB Desa yang sudah disepakati bersama disampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi .
10. Camat menyetujui dan menetapkan Keputusan atas evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa a dan dokumen APB Desa, sebagai dasar untuk pengesahan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh kepala Desa bersama BPD.
11. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
12. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APB Desa karena kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, dengan:
 - a. melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan
 - b. melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas Program/kegiatan/sub kegiatan atau belanja desa.
 - c. menggunakan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APB Desa yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - c. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

15. Mekanisme.....

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.OPMD	
Kabag Hukum Selda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	

15. Mekanisme pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (14) antara lain :

- a. perubahan Rencana Anggaran Biaya disetujui oleh Kepala Desa.
- b. Kepala Desa menyampaikan surat permohonan perubahan Rencana Anggaran Biaya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Camat.
- c. Surat permohonan perubahan wajib disertai Rencana Anggaran Biaya awal dan Rencana Anggaran Biaya perubahan .
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menolak pergeseran apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- e. Permohonan perubahan yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disetujui dan dilakukan perubahan pada aplikasi sistim keuangan desa.
- f. Setelah dilakukan penginputan pada aplikasi sistim keuangan desa. kepala desa wajib menyampaikan perubahan kepada , BPD, Camat, Dinas Pemberdaaan masyarakat agar dapat diketahui.
- g. permohonan yang tidak disetujui dapat mengajukan pada Perubahan APB desa.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt/Kabid PPM Bapelitbang	

Pasal 15

Substansi penyusunan APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek berupa:

- a. pendapatan,
- b. belanja dan
- c. pembiayaan.



Pasal 16

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a adalah sumber APB Desa Tahun Anggaran 2023, berasal dari Pendapatan asli Desa, dan dana transfer dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain : Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah dan lain lain pendapatan yang sah.

(2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. hasil usaha dan bagi hasil BUM Desa;
- b. hasil pengelolaan aset desa, antara lain tanah desa, spam desa, hasil pengelolaan aset desa, tambatan perahu, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d. pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Ptt Kabid PPM Bapelitbang	

(3) Transfer, terdiri atas:

- a. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja negara.
- b. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- c. Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati.
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Provinsi dapat bersifat umum dan khusus diatur dengan peraturan khusus.
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat umum dan khusus diatur dengan peraturan khusus.

(4) Pendapatan lain terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;


e. bunga.....

- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain desa yang sah.

Pasal 17

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada asal 15 huruf b adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5. penanggulangan bencana.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen dari jumlah pagu Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai belanja sebagai berikut :
 - 1. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.
 - 2. tunjangan Kepala Desa, dan perangkat Desa lainnya.
 - 3. tunjangan BPD, dan
 - 4. operasional BPD.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	

Pasal 18

- (1) Jenis belanja Desa terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tidak terduga.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana ayat (1) huruf a adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan honorarium staf kantor.

(3) Belanja.....

- (3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- belanja barang perlengkapan.
 - belanja Jasa honorarium
 - belanja jasa sewa
 - belanja operasional kantor
 - belanja pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, diantaranya:

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Sapelitbang	

- belanja modal pengadaan peralatanmesin dan alat berat;
- belanja modal kendaraan;
- belanja modal gedung, bangunan dan taman;
- belanja modal jalan/prasarana jalan;
- belanja modal jembatan;
- belanja modal irigasi/drainase/air limbah dan persampahan;
- belanja modal jaringan/instalasi;
- belanja modal lainnya.

- (5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:

- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa;
- tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- tidak diharapkan terjadi berulang; dan/atau
- berada di luar kendali pemerintah desa.

Pasal 19



- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

- tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- penerimaan pembiayaan;
 - pengeluaran pembiayaan

Pasal 20

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a antara lain:

- sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
- pencairan dana cadangan pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
- hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pt Kabid PPM Bapelitbang	

Pasal 21







- (1) Pengeluaran pembiayaan dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
- pembentukan dana cadangan;
 - penyertaan modal.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Dalam hal pembentukan dana cadangan harus melalui Musyawarah Desa bersama BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- (4) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c.besaran

- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan;
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
- (5) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b Pemerintah Desa menginvestasikan sebagian dananya kepada BUMDes sebagai modal usaha yang disepakati dalam musyawarah desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekda Kab Bintan	
Ka.DPMD	
Kabag Hukum Setda	
Kabid PPKA DPMD	
Kabid PAD BKAD	
Pit Kabid PPM Bapelitbang	

- (2) Bumdes hanya bisa menerima sekali saja penyertaan modal dari desa, sedangkan pengembangan usaha Bumdes dapat dilakukan lebih dari sekali melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Bumdes.
- (3) Aset yang dapat diserahkan kepada Bumdesa sebagai berikut :
- a. aset bangunan desa;
 - b. tanah desa;
 - c. peralatan ;
 - d. asset bergerak lainnya
- (4) aset -aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diserahkan kepada Bumdesa dengan kesepakatan usaha untuk memberikan imbal balik kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa.
- (5) Dalam hal kepemilikan Aset sebagaimana aat (3) tetap menjadi aset desa dan tercatat sebagai asset desa dan wajib dilaporkan setiap tahun oleh Pemetintah Desa;
- (6) Terhadap asset desa yang diserahkan kepada Bumdes tidak dapat dijual .

perhitungan sisa Dana Desa, dan surat permohonan pengurangan pencatatan beserta penjelasan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2022), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023



pada tanggal 9 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

RONNY KARTIKA, S.STP.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 9

Lampiran I : Peraturan Bupati
Nomor...Tahun 2023
Tanggal :

PROGRAM PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

1. Prioritas pemenuhan minimal 70% untuk pemberdayaan masyarakat diantaranya:

a. Operasional Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan besaran masing masing desa didasarkan pada cluster jumlah penduduk jumlah penduduk

Klaster Operasional Desa

Klaster	Jumlah penduduk	Rp.
1	≤500	150.000.000
2	500-1000	165.000.000
3	1001-3000	180.000.000
4	≥ 3000	195.000.000

- b. dengan rincian belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain : Alat Tulis kantor, Photocopy, cetak, makan minum rapat, perjalanan dinas
- c. Pengadaan Aset Desa , berupa pengadaan belanja modal desa untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti computer, printer, laptop harus dilampirkan Berita acara analisa kebutuhan asset yang dibahas dan disepakati oleh BPD
- d. setiap pembelian asset baru harus dilakukan melalui prosedur pengadaan barang dan jasa di desa yaitu melalui TPK.
- e. Pemeliharaan aset desa dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan .
- f. Dukungan disiplin aparatur desa berupa pakaian aparatur disesuaikan dengan kebutuhan dan diadakan setiap 2 tahun sekali.
- g. Insentif RT/RW meningkat dari tahun sebelumnya dari Rp.550.000,- per bulan menjadi Rp.580.000,- perbulan setelah dipotong pajak dan jaminan sosial
- h. Operasional PKK meningkat dari Rp.20.000.000,- menjadi Rp.25.000.000,- setahun untuk kegiatan pokja yang akan dilakukan setiap bulan berupa dukungan germas dan peningkatan kapasitas PKK.
- i. LPM, Karang Taruna, Posyandu dan Posyantek besaran operasionalnya tetap sama dengan tahun 2022.

- j. Peningkatan kapasitas Aparatur Desa, lebih diutamakan untuk peningkatan kapasitas Kepala Desa baru melalui Bimtek, pelatihan, sosialisasi .
- k. Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa terutama PKK Desa dan program Bintang Desa Bersarjana dilaksanakan secara selektif dan kebutuhan desa kepada aparatur dan kelembagaan Desa .
- l. Implementasi kegiatan gerbang kampung sebesar Rp. 20.000.000,- untuk kegiatan gotong royong menuju Bintang bersih, Bintang sehat dan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur berupa sarana umum, sosial, keagamaan, pendidikan yang ada di lingkungan RW masing masing berupa pengecatan, rehap ringan yang tidak terdani dari sumber dana APBD, dan beberapa kegiatan Gerbang Kampung untuk pemulihan ekonomi yang bersumber dari ADD ataupun BHPRD untuk peningkatan ekonomi keluarga, dan masyarakat seperti kampung wisata, kampung pertanian, kampung perikanan, kampung budaya dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- m. Kegiatan pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penetapan dan penegasan batas desa pengelolaan asset desa dan sertifikat aset, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa.
- n. Fasilitasi perencanaan desa, penganggaran, penatausahaan , pelaporan dan pertanggungjawaban seperti penyusunan dokumen RPJMDesa dan RKPdesa, APBDesa, LPPD dan LKPJDesa dan lain lain.
- o. Fasilitasi program pembinaan kemasyarakatan berupa kegiatan keagamaan, olahraga, seni dan budaya, dan perempuan .
- p. Kegiatan pemulihan ekonomi berupa Temu Karya Desa, Pasar Tumpah, Temu wicara kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- q. Fasilitasi kegiatan untuk mendukung desa bersinar, desa sadar hukum paralegal dan penyuluhan hukum dan penguatan untuk mewujudkan desa anti korupsi.
- r. Fasilitasi desa cerdas dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi kerja sama telekomunikasi dengan pihak lainnya dukungan aplikasi online .
- s. Dukungan penguatan data terpadu antara pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah untuk pembangunan desa smart dan desa digital dan pemenuhan data terpadu Kabupaten Bintan pada program Smart City..

- t. Dukungan kegiatan penanganan stunting berdasarkan kewenangan lokal desa, stop BABS, ketersediaan air bersih rumah tangga, serta Germas.
- u. Fasilitasi dan dukungan dalam penanggulangan bencana baik bencana alam seperti kebakaran, puting beliung, banjir dan longsor.

Lampiran II :

Tanggal :

PROGRAM PRIORITAS PENGGUNAAN BHPRD

1. Pemulihan ekonomi desa dengan memaksimalkan peran BUM Des, pengembangan badan usaha milik desa bersama dan difokuskan untuk pengembangan usaha industri rumahan dalam penguatan Produk unggulan desa dan kawasan perdesaan antara lain :
 - a. pengelolaan hutan desa, hutan mangrove, wisata mangrove, pengelolaan pariwisata desa dll
 - b. pengelolaan air minum desa.
 - c. pengelolaan hasil pertanian dan perikanan desa
 - d. pelatihan usaha pemasaran
 - e. pengelolaan sampah
2. Pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya pengembangan potensi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat mendukung kegiatan pada Gerakan membangun Kampung di lingkungan RW yang berdampak langsung pada pendapatan asli desa :
3. Bidang pertanian , perkebunan , peternakan dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan.
 - a. Bidang jasa serta usaha industry kecil dan atau indutri rumahan,sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan desa
 - b. Pemanfaatan potensi wilayah hutan desa
 - c. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang berkelanjutan.
 - d. Pemanfaatan pengelolaan asset desa dalam menggali potensi pendapatan asli desa
4. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dam musyawarah desa.
 - a. pengembangan unit usaha bumdes
 - b. pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya pengembangan potensi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung program dan kegiatan pada Gerakan membangun Kampung .

Lampiran III :

Tanggal :

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada pasal 37 menyatakan bahwa :

- (1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Sehubungan hal tersebut diatas , dalam rangka percepatan penyusunan APBDesa tahun 2023, beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah :

1. Memastikan pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa, Pendapatan Asli Desa , Bantuan Keuangan dan lain lain pendapatan yang sah serta silpa tahun lalu yang sudah dilakukan rekonsiliasi.
2. Menyesuaikan program dan kegiatan prioritas permasing masing sumber dana yang sudah disinkronkan dengan arah dan kebijakan daerah sesuai ketersediaan dana .
3. Kepala Desa menetapkan SK PTPKD untuk tahun 2023.
4. Masing masing Pelaksana Kegiatan menyesuaikan rencana anggaran biaya per kegiatan sesuai kebijakan pengadaan barang dan jasa, Standar satuan Harga.
5. Pelaksana kegiatan melengkapi administrasi pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kegiatan pembayaran siltap dan tunjangan , masing masing perangkat desa dan staf sudah memiliki SK jabatan dan Nomor NIAPD dan atau NIK .

- 2) Untuk kegiatan pengadaan asset penyelenggaraan operasional kantor seperti printer, laptop, komputer PC pelaksana kegiatan sudah mendapatkan Berita Acara Analisa Kebutuhan Aset yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa.
- 3) Untuk kegiatan pengadaan asset yang nilainya diatas Rp.10.000.0000,- dan diadakan melalui penyedia dengan penawaran langsung dan pelelangan, pelaksana kegiatan sudah mendapatkan :
 - a. Analisa Kebutuhan Aset yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa
 - b. Berita Acara musyawarah desa tentang pengadaan asset desa yang berisikan , kesepakatan untuk pengadaan , nilai pengadaan, mekanisme pengadaan, pengguna asset, perkiraan pemeliharaan dan perkiraan kontribusi pendapatan untuk desa.
- 4) Kegiatan pembangunan fisik, pelaksana kegiatan sudah memegang administrasi surat hibah, sertifikat tanah dan atau surat yang menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun dalam kondisi aman tidak bermasalah serta milik desa.
- 5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan hewani , Pelaksana kegiatan bertanggungjawab untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa di desa, melalui swakelola atau melalui penyedia dengan menyiapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Kepala Desa berkewajiban untuk membahas setiap RKA yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan dan bersama Sekretaris Desa melakukan evaluasi terhadap rincian anggaran yang ada dalam RKA .RAB dan Gambar untuk meminimalisir kesalahan anggaran , dan perubahan Rencana kegiatan .
7. Kepala Desa berkewajiban untuk berkonsultasi secara bertingkat tentang APBdesa kepada Camat , DPMD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam pelaksanaan pembinaan pemerintah desa melakukan konsultasi kepada Camat dalam hal :
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;

- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya;
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

